



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 117
 Telp. ☎. (0741) 24452, Fax. (0741) 23352, Website : www.bakeuda.jambiprov.go.id

J A M B I

Kode Pos 36139

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 021/ **48** /SPK/BAKEUDA/IV/2021

Tanggal : 05April 2021

PEKERJAAN

**Penyediaan Bahan Logistik Kantor -
 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
 Kertas Kutipan Pajak Kendaraan BermotorT.A 2021**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.** Nama : **Hj. MEIRIA SUHATRI, SE, ME**
 NIP : **19690520 199403 2 006**
 Jabatan : **Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**
 Alamat Kantor : **Jl. Jenderal Sudirman No. 117, Jambi**

Bertindak untuk dan atas nama **Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II.** Nama : **ARMOENANTO SOENGGONO**
 Jabatan : **DirekturUtama**
 Nama Perusahaan : **PT. ARIDAS KARYA SATRIA**
 NPWP : **01.830.910.4-511.000**
 Alamat Kantor : **Jl. Raya Bojongsari RT. 006 RW. 008 Bojongsari Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah**

Bertindak untuk dan atas nama **PT. ARIDAS KARYA SATRIA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran nomor : 19/AKS/III/2021 tanggal 25Maret 2021
2. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran No. 021/010/BAEP-SPSE/BAKEUDA/III/2021 Tgl. 26Maret 2021
3. Berita Acara Hasil Pemilihan No. 021/010/BAHP-KN-SPSE/BAKEUDA/III/2021 Tgl.31Maret 2021

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan :
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Cetak dengan harga sebesar Rp. 193.462.500,00(Seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)sesuai dengan daftar berikut ;

No	Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	PPN 10%	Harga Satuan + PPN	Total Harga
1.	Alat Tulis Kantor - Kertas Kutipan Pajak Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Kertas Kutipan Untuk Keperluan Pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah pada Kantor SAMSAT	375.000	Set	469	47	516	193.462.500

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

2. Pembayaran dibebankan pada DPA-SKPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening **5.02.01.1.06.04.5.1.02.01.01.0026** dan dibayarkan melalui transfer ke **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah** nomor rekening **1.003.00002.4** atas nama **PT. ARIDAS KARYA SATRIA**.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga puluh) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu mulai tanggal 05 April 2021 sampai dengan 04 Mei 2021.
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
 - a. Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
 - b. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pihak Pertama sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
 - c. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan dan syarat umum SPK sebagai berikut:

(1) LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

(2) HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

(3) PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil, penggunaan suku cadang asli, keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada kendaraan, kehilangan serta kualitas pasca pekerjaan yang dilakukan

(4) HARGA SPK

- a. Pihak Pertama membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

(5) HAK KEPEMILIKAN

Pihak Pertama berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa kepada Pihak Pertama. Jika diminta oleh Pihak Pertama maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pihak Pertama sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pihak Pertama tetap pada Pihak Pertama, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pihak Pertama pada saat SPK berakhir (kendaraan, peralatan/onderdil yang telah diperbaiki harus dikembalikan) atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa dengan penagihan keuangannya oleh

(6) JADWAL

- a. SPK *ini* berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. *Waktu* pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. *Penyedia* harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. *Apabila* penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK

(7) ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

(8) PEMUTUSAN

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pihak Pertama dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa.

Jika SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berhak atas pembayaran pekerjaan secara *pro rata* sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama.

(9) PENUGASAN PERSONIL

Penyedia Jasa tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

(10) PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pihak Pertama beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pihak Pertama beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan, atau kerusakan peralatan, terbakarnya kendaraan dan harta benda penyedia;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban

(11) PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pihak Pertama berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pihak Pertama dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

(12) LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

(13) WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pihak Pertama dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

(14) SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pihak Pertama menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan cek fisik peralatan/onderdil yang diperbaiki, mendokumentasikan dan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan, ketidak aslian suku cadang dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pihak Pertama.
- d. Pihak Pertama menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

(15) PERPAJAKAN

Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

(16) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pihak Pertama dan Penyedia Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(17)PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan SPK atas usul Pihak Pertama.

(18)PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pihak Pertama berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. Pihak Pertama dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

(19)PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pihak Pertama mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pihak Pertama tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pihak Pertama menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pihak Pertama memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pihak Pertama memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pihak Pertama, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh

- penyedia kepada Pihak Pertama, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

(20) PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka Pihak Pertama wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pihak Pertama, dan selanjutnya menjadi hak milik Pihak Pertama;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak Pihak Pertama.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan Pihak Pertama menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) Pihak Pertama tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pihak Pertama terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pihak Pertama dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(21) PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c. Pihak Pertama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan

permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pihak Pertama dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

(22) DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. Pihak Pertama mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

(23) PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia Jasa dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu dengan dibuktikan surat perjanjian kerja sama kemitraan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya


(24) LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia Jasa menjamin bahwa tidak satu pun personil proyek/satuan kerja Pihak Pertama telah atau akan menerima komisi, rabat atau keuntungan tidak sah dalam bentuk lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia Jasa menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


PT. ARIDAS KARYA SATRIA

PT. ARIDAS KARYA SATRIA


ARMOENANTO SOENGGONO
DIREKTUR UTAMA

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BERTINDAK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI**


Hj. MEIRIA SUHATRI, SE, ME
NIP. 19690520 199403 2 006